

PAJAK ACEH  
2011

QANUN ACEH NO. 2 LEMBARAN DAERAH ACEH NOMOR 2 TAHUN 2012; 38 HLM

QANUN ACEH TENTANG PAJAK ACEH

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa Pajak Aceh merupakan salah satu sumber Pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Aceh berwenang untuk memungut Pajak Aceh;
  - Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
  - Dalam Qanun ini diatur tentang Jenis Pajak; Nama, Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan; Pajak Kendaraan Bermotor; Nama, Objek dan Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Nama, Objek dan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Nama, Objek dan Subjek Pajak Air Permukaan; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan; Pajak Air Permukaan; Nama, Objek dan Subjek Pajak Rokok; Dasar Pengenaan, Tarif dan

Cara Penghitungan Pajak Rokok; Masa, Dan Saat Pajak Terutang;Wilayah Pemungutan;Tata Cara Pemungutan;Surat Pemberitahuan Pajak;Ketetapan Pembayaran Dan Penagihan Pajak;Penagihan Pajak ;Keberatan Dan Banding;Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan;Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pemanfaatan, Bagi Hasil Pajak Dan Insentif.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012.
- Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
- Pada saat berlakunya qanun ini, , maka: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
-